



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 50 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 166 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Nama dan Logo Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 133);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 166 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan di PPK I dan II yang diperuntukkan bagi peserta Jamkesda Pratama bersumber dari premi peserta dan sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Pembiayaan untuk klaim pelayanan kesehatan rujukan di PPK III ditanggung bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - (3) Besaran beban pembiayaan Jamkesda Pratama diatur dalam kesepakatan bersama Gubernur dan Bupati.
 - (4) Mekanisme pencairan dana sesuai beban pembiayaan dikelola oleh Tim Pelaksana Jamkesda dan Bapel Jamkesda Kabupaten.
 - (5) Batasan waktu klaim oleh PPK III atau PPK I ke Tim Pelaksana Jamkesda paling lambat 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya dan pencairan dana paling lambat 1 (satu) bulan setelah klaim diterima sesuai persyaratan yang ditetapkan.
 - (6) Mekanisme klaim diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi dengan Tim Pelaksana Jamkesda Kabupaten.
2. BAB V dan BAB VI dihapus.
 3. Pasal 31 ayat (3), ayat (4), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, dan ketentuan ayat (5), ayat (6) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Penetapan Besarnya Premi, Pendaftaran Peserta dan Sistem Pembayaran Premi

Pasal 31

- (1) Penetapan besarnya premi disesuaikan antara prakiraan unit cost pembiayaan kesehatan dengan kemampuan bayar masyarakat.

- (2) Pendaftaran peserta Jamkesda Pratama dilaksanakan secara kolektif oleh aparat pemerintahan desa dan/atau kader Jamkesda kepada Bapel Jamkesda berdasarkan data jiwa miskin non kuota Jamkesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Pendaftaran peserta dan sistem pembayaran Premi hanya dilaksanakan setahun 1 (satu) kali.
 - (6) Peserta mendaftar pada awal tahun, kartu peserta berlaku mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam satu tahun anggaran.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Sistem pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayar secara tunai.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah, ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Paket Pemeliharaan dan Jenis Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Pasal 57

- (1) Paket pemeliharaan kesehatan rujukan bagi peserta Jamkesda Pratama meliputi pelayanan rujukan di PPK II untuk pelayanan kesehatan dengan rawat jalan dan/atau rawat inap serta dengan rujukan spesialisik medis, dan di PPK III untuk pelayanan kesehatan spesialisik yaitu RSUD tipe B dan A sebagai pusat rujukan tingkat lanjut, meliputi :
 - a. rawat jalan tingkat lanjut yang merupakan pelayanan kesehatan spesialisik dan poliklinik spesialisik;
 - b. rawat inap tingkat lanjut; dan
 - c. pelayanan gawat darurat;
 - c.1 pelayanan darah oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banjarnegara.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Paket pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan tarif yang sedang berlaku di kelas 3 dan tidak boleh memilih kelas pelayanan di atasnya.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Rincian paket pemeliharaan kesehatan rujukan Jamkesda akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Bapel Jamkesda dengan PPK.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 61A setelah huruf b ditambah 2 (dua) ketentuan baru yakni huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 61A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61A

- (1) Paket pemeliharaan kesehatan rujukan bagi peserta Jamkesda Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) di PPK II meliputi :
 - a. biaya pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjarnegara ditanggung oleh Bapel Jamkesda paling tinggi 50 % (lima puluh persen);

- b. biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan dengan nilai nominal paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. dikecualikan dari huruf a dan huruf b adalah pelayanan haemodialisa bagi peserta Jamkesda Pratama; dan
 - d. pelayanan haemodialisa bagi peserta Jamkesda Pratama dijamin 100 % (seratus persen).
- (2) Paket pemeliharaan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan apabila dana jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola oleh Bapel Jamkesda sudah tidak mencukupi.
- (3) Penghentian paket pemeliharaan rujukan bagi peserta Jamkesda Pratama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 63 diubah, dan ayat (2) sampai dengan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Sisa dana pengelolaan Jamkesda digunakan untuk cadangan jaminan pemeliharaan kesehatan peserta dan operasional Bapel Jamkesda dalam rangka pelayanan kesehatan kepada peserta.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Mekanisme penggunaan dana cadangan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Keputusan Bupati yang mengatur mengenai mekanisme pengelolaan keuangan Bapel Jamkesda.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-12-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-12-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013 NOMOR 50 SERI E
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Cap ttd,
Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003